



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0670/ 426.116/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB AL AZHAR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-1310.AH.01.04. TAHUN 2009
Nama Yayasan	: YAYASAN NAZHATUL MUBTADIIN
NPWP Yayasan	: 02.879.125.9-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN PAO RT. 023 RW. 024 DESA LIPRAK WETAN KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB AL AZHAR
NPWP Lembaga	: 31.414.296.9-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN PENDOPO RT. 001 RW. 001 DESA LIPRAK KIDUL KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: -
NPSN	: 69806765
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/158/426.101/2023 - Tanggal 12 Juni 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 14 JUNI 2023

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**KRISTIANA RULLANI, S.Sos., M.M.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730215 199302 2 002